



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Suardi;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP Sirnamanah Rt 002 Rw 005 Desa Kiarajungkung
Kec Sukahening Kab Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dede Suardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FAJAR TRILAKSANA pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik atau berkantor di Jl Sumatra Terminal No. 3 Randuagung, Kebomas Gresik, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tertanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE SUARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDE SUARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram (bungkus plastik bening) setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening, dan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Dede Suardi seringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DEDE SUARDI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 bertempat di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kel. Sidokumpul, Kec. Gresik, Kab. Gresik atau di suatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. I WAYAN (DPO) menjemput Terdakwa DEDE SUARDI di SPBU Brebek Kab. Sidoarjo, lalu Sdr. I WAYAN (DPO) mendekati Terdakwa dan berbisik "mau nggak kamu ikut antar barang ini di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro Gresik, nanti saya kasih kamu ganja setelah berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut", Terdakwa menjawab "iya", kemudian Sdr. I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi pembeli via chat whatsapp dengan memberikan nomor whatsapp calon pembeli berinisial "G" (DPO) tersebut, lalu Terdakwa meng-chat Sdr. G (DPO) dengan mengatakan "bang aku sadex, ini ada paket pahe Rp. 200.000,- ada uang ada barang bang", Sdr. G (DPO) membalas "iya bang ada rekening gak", kemudian Sdr. G (DPO) meng-chat Terdakwa kembali "oke tak ambilkan uang cash saja", lalu Terdakwa memberitahukan isi chatnya kepada Sdr. I WAYAN (DPO) dan Sdr. I WAYAN (DPO) mengatakan "ayo berangkat", lalu Sdr. I WAYAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gajah baru, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana



panjang jeans sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa dan Sdr. I WAYAN (DPO) pergi ke Gresik menggunakan sepeda motor milik Sdr. I WAYAN (DPO), setibanya di Gresik Sdr. I WAYAN (DPO) mengajak Terdakwa bertemu dengan temannya untuk beristirahat di rumah temannya, lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. I WAYAN (DPO) pergi ke depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kab. Gresik, sesampainya di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro Sdr. I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Sdr. G (DPO) yang sudah menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, lalu Terdakwa mengobrol dengan Sdr. G (DPO) akan tetapi Terdakwa belum memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu karena saat itu Sdr. G (DPO) belum membawa uang sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. I WAYAN (DPO) bahwa Sdr. G (DPO) belum membawa uang, kemudian Sdr. G (DPO) meminta agar Sdr. I WAYAN (DPO) mengantarkannya ke rumahnya untuk mengambil uang, sehingga Sdr. I WAYAN (DPO) mengantarkan Sdr. G (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro sampai dengan Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H bersama tim dari Polsek Duduksampeyan Polres Gresik datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kel. Sidokumpul, Kec.Gresik, Kab. Gresik Tim Polsek Duduksampeyan Polres Gresik berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan, dan menemukan : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (bungkus plastik bening) setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram; 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru; 1 (satu) buah celana panjang jeans ; 1(satu) buah HP merk Vivo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03349/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI yang dalam kesimpulan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berta netto \pm 0,049 (nol koma nol empat sembilan)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan nomor 10912/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DEDE SUARDI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 bertempat di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kel. Sidokumpul, Kec. Gresik, Kab. Gresik atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. I WAYAN (DPO) menjemput Terdakwa DEDE SUARDI di SPBU Brebek Kab. Sidoarjo, lalu Sdr. I WAYAN (DPO) mendekati Terdakwa dan berbisik "mau nggak kamu ikut antar barang ini di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro Gresik, nanti saya kasih kamu ganja setelah berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut", Terdakwa menjawab "iya", kemudian Sdr. I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi pembeli via chat whatsapp dengan memberikan nomor whatsapp calon pembeli berinisial "G" (DPO) tersebut, lalu Terdakwa meng-chat Sdr. G (DPO) dengan mengatakan "bang aku sadex, ini ada paket pahe Rp. 200.000,- ada uang ada barang bang", Sdr. G (DPO) membalas "iya bang ada rekening gak", kemudian Sdr. G (DPO) meng-chat Terdakwa kembali "oke tak ambilkan uang cash saja", lalu Terdakwa memberitahukan isi chatnya kepada Sdr. I WAYAN (DPO) dan Sdr. I WAYAN (DPO) mengatakan "ayo berangkat", lalu Sdr. I WAYAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gajah baru, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



panjang jeans sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa dan Sdr. I WAYAN (DPO) pergi ke Gresik menggunakan sepeda motor milik Sdr. I WAYAN (DPO), setibanya di Gresik Sdr. I WAYAN (DPO) mengajak Terdakwa bertemu dengan temannya untuk beristirahat di rumah temannya, lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Sdr. I WAYAN (DPO) pergi ke depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kab. Gresik, sesampainya di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro Sdr. I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Sdr. G (DPO) yang sudah menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, lalu Terdakwa mengobrol dengan Sdr. G (DPO) akan tetapi Terdakwa belum memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu karena saat itu Sdr. G (DPO) belum membawa uang sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. I WAYAN (DPO) bahwa Sdr. G (DPO) belum membawa uang, kemudian Sdr. G (DPO) meminta agar Sdr. I WAYAN (DPO) mengantarkannya ke rumahnya untuk mengambil uang, sehingga Sdr. I WAYAN (DPO) mengantarkan Sdr. G (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro sampai dengan Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H bersama tim dari Polsek Duduksampeyan Polres Gresik datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kel. Sidokumpul, Kec.Gresik, Kab. Gresik Tim Polsek Duduksampeyan Polres Gresik berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan, dan menemukan : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram (bungkus plastik bening) setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening dan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram; 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru; 1 (satu) buah celana panjang jeans ; 1(satu) buah HP merk Vivo;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03349/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI yang dalam kesimpulan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berta netto \pm 0,049 (nol koma nol empat sembilan)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan nomor 10912/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kel. Sidokumpul, Kec. Gresik, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipimpin Kanit Reskrim dan anggota lainnya diantaranya Brigadir DYAN EKA PRASETYA, saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi DYAN EKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar depan Wahana Ekspresi Poesponegoro sering dijadikan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama tim melanjutkan penyelidikan di daerah yang diinfokan masyarakat dengan melakukan penyamaran selama 3 hari yakni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama tim anggota reskrim Polsek Dudusampeyan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyamaran di lokasi tersebut, kemudian hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib ada seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan berambut pendek bertubuh kurus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



yang gerak-geriknya mencurigakan serta sesuai dengan ciri-ciri yang diinfokan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dimasukkan di bungkus rokok gajah baru yang disimpan di saku celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya saksi bertanya milik siapa barang berupa sabu yang kamu bawa dan kamu peroleh darimana barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui dengan menjawab sabu-sabu tersebut milik I Wayan (DPO), saya hanya ikut untuk mengantarkan kepada pembeli atau pemesan yang berada di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro namun saat itu sudah bertemu dengan pemesan dan pemesan tersebut menaiki sepeda motor bersama I Wayan untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi beserta Tim Polsek Dudusampeyan;

- Bahwa pembeli tersebut belum membayar atas pesanan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika yang telah diantar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengantarkan Narkotika tersebut karena akan mendapatkan upah dari I Wayan berupa mengkonsumsi Narkotika ganja atau Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi Narkotika jenis sabu ke pemesan atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memperjual belikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kel. Sidokumpul, Kec. Gresik, Kab. Gresik
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dipimpin Kanit Reskrim dan anggota lainnya diantaranya Saksi Fendik Teguh Wibowo, saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Fendik Teguh Wibowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitar depan Wahana Ekspresi Poesponegoro sering dijadikan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama tim melanjutkan penyelidikan di daerah yang diinfokan masyarakat dengan melakukan penyamaran selama 3 hari yakni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama tim anggota reskrim Polsek Duduksampeyan dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penyamaran di lokasi tersebut, kemudian hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib ada seseorang dengan ciri-ciri yang diinformasikan berambut pendek bertubuh kurus yang gerak-geriknya mencurigakan serta sesuai dengan ciri-ciri yang diinfokan, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dimasukkan di bungkus rokok gajah baru yang disimpan di saku celana yang digunakan Terdakwa, selanjutnya saksi bertanya milik siapa barang berupa sabu yang kamu bawa dan kamu peroleh darimana barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui dengan menjawab sabu-sabu tersebut milik I Wayan (DPO), saya hanya ikut untuk mengantarkan kepada pembeli atau pemesan yang berada di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro namun saat itu sudah bertemu dengan pemesan dan pemesan tersebut menaiki sepeda motor bersama I Wayan untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi beserta Tim Polsek Duduksampeyan;

- Bahwa pembeli tersebut belum membayar atas pesanan 1 (satu) poket plastik klip Narkotika yang telah diantar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau ikut mengantarkan Narkotika tersebut karena akan mendapatkan upah dari I Wayan berupa mengkonsumsi Narkotika ganja atau Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi Narkotika jenis sabu ke pemesan atau pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memperjual belikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Duduksampeyan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 00.30Wib di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gajah Baru yang disimpan di celana panjang jeans tepatnya saku sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa di jemput oleh I WAYAN (DPO) di SPBU Brebek Kab. Sidoarjo selanjutnya I WAYAN mendekati Terdakwa mau nggak kamu ikut antar barang ini di depan wahana ekspresi poesponegoro Gresik, nanti saya kasih kamu ganja setelah berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut” kemudian Terdakwa menjawab “iya” kemudian I WAYAN menyuruh Terdakwa untuk mengchat pembeli tersebut kemudian Terdakwa diberi nomor calon pembeli lalu Terdakwa mengchat calon pembeli dengan mengatakan “bang aku sadex, ini ada paket pahe Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada uang ada barang bang”, lalu pembeli membalas “iya bang ada rekening gak” kemudian pembeli ngechat “oke tak ambilkan uang cash aja” lalu Terdakwa memberitahukan isi chat tersebut kepada I WAYAN dan I WAYAN mengatakan “ayo berangkat” lalu I WAYAN memberikan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok gajah baru, kemudian Terdakwa dan I WAYAN berangkat ke Gresik bersama, selanjutnya sesampainya di Gresik di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, Terdakwa diperintah oleh I WAYAN untuk menemui pembeli yang sudah menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro kemudian Terdakwa mengobrol dengan pembeli tersebut namun saat itu Terdakwa belum memberikan 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Narkotika jenis sabu-sabu karena saat itu pembeli belum membawa uang pembayaran 1 (satu) poket Narkotika tersebut lalu Terdakwa memberitahukan ke I WAYAN bahwa pembeli tersebut belum membawa uang kemudian I WAYAN mendekati pembeli dan pembeli tersebut meminta antar ke rumahnya untuk mengambil uang kemudian I WAYAN mengantarkan pembeli tersebut dan Terdakwa menunggu, namun sebelum I WAYAN dan pembeli tersebut kembali, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh dua orang petugas Polsek Duduksampeyan Polres Gresik kemudian Terdakwa di geledah oleh petugas dan ditemukan di saku celana kanan Terdakwa terdapat 1 bungkus rokok gajah baru yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu lalu petugas kepolisian bertanya milik siapa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab milik I WAYAN pak, mau saya kasihkan pada pembeli, selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti ke Polsek Duduksampeyan Gresik;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah karena saat itu Terdakwa belum memberikan 1 (satu) poket Narkotika tersebut kepada pembeli yang berinisial G;
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan oleh I WAYAN apabila sudah berhasil mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, Terdakwa di ajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan menghisap Narkotika jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut transaksi Narkotika jenis sabu namun yang pertama juga gagal karena calon pembeli tidak jadi membeli sabu, dan yang kedua sudah berhasil bertemu pembeli namun saat itu terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polsek Duduksampeyan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram (bungkus plastik bening) setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening, dan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03349/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si yang dalam kesimpulan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,049 gram dengan nomor 10912/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, I WAYAN (DPO) menjemput Terdakwa di SPBU Brebek Kab. Sidoarjo, lalu I WAYAN (DPO) mendekati Terdakwa dan bilang "mau nggak kamu ikut antar barang ini di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro Gresik, nanti saya kasih kamu ganja setelah berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut", Terdakwa menjawab "iya", kemudian I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi pembeli via chat whatsapp dengan memberikan nomor whatsapp calon pembeli berinisial "G" (DPO) tersebut, lalu Terdakwa ngechat G (DPO) dengan mengatakan "bang aku sadex, ini ada paket pahe Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada uang ada barang bang", lalu G (DPO) membalas "iya bang ada rekening gak", kemudian G (DPO) ngechat Terdakwa kembali "oke tak ambilkan uang cash saja", lalu Terdakwa memberitahukan isi chatnya kepada I WAYAN (DPO) dan I WAYAN (DPO) mengatakan "ayo berangkat", lalu I WAYAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gajah baru, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa dan I WAYAN (DPO) pergi ke Gresik menggunakan sepeda motor milik I WAYAN (DPO), setibanya di Gresik I WAYAN (DPO) mengajak Terdakwa bertemu dengan temannya untuk beristirahat di rumah temannya, lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan I WAYAN (DPO) pergi ke depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kab. Gresik, sesampainya di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menemui G (DPO) yang sudah menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, lalu Terdakwa mengobrol dengan G (DPO) akan tetapi Terdakwa belum memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu karena saat itu G (DPO) belum membawa uang sehingga Terdakwa menyampaikan kepada I WAYAN (DPO) bahwa G (DPO) belum membawa uang, kemudian G (DPO) meminta agar I WAYAN (DPO) mengantarkan ke rumahnya untuk mengambil uang, sehingga I WAYAN (DPO) dan G (DPO) pergi, sedangkan Terdakwa menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro sampai dengan Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA, S.H bersama tim dari Polsek Duduksampeyan Gresik datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengantaran paketan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, namun keduanya gagal, yang pertama karena calon pembeli tidak jadi membeli, dan yang kedua pembeli sudah datang dan bertemu akan tetapi belum membawa uang sehingga saat Terdakwa menunggu pembeli tersebut kembali, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03349/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI yang dalam kesimpulan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dengan nomor 10912/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **DEDE SUARDI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **DEDE SUARDI** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib I WAYAN (DPO) menjemput Terdakwa di SPBU Brebek Kab. Sidoarjo, lalu I WAYAN (DPO) mendekati Terdakwa dan berbisik mau nggak kamu ikut antar barang ini di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro Gresik, nanti saya kasih kamu ganja setelah berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab "iya", kemudian I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menghubungi pembeli via chat whatsapp dengan memberikan nomor whatsapp calon pembeli berinisial G (DPO) tersebut, lalu Terdakwa ngechat G (DPO) dengan mengatakan "bang aku sadex, ini ada paket pahe Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada uang ada barang bang", G (DPO) membalas "iya bang ada rekening gak", kemudian G (DPO) ngechat Terdakwa kembali "oke tak ambikan uang cash saja", lalu Terdakwa memberitahukan isi chatnya kepada I WAYAN (DPO) dan I WAYAN (DPO) mengatakan "ayo berangkat", lalu I WAYAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam bungkus rokok gajah baru, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana panjang jeans sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa dan I WAYAN (DPO) pergi ke Gresik menggunakan sepeda motor milik I WAYAN (DPO), setibanya di Gresik I WAYAN (DPO) mengajak Terdakwa bertemu dengan temannya untuk beristirahat di rumah temannya, lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan I WAYAN (DPO) pergi ke depan Wahana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Ekspresi Poesponegoro, Kab. Gresik, sesampainya di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro I WAYAN (DPO) menyuruh Terdakwa menemui G (DPO) yang sudah menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro, lalu Terdakwa mengobrol dengan G (DPO) akan tetapi Terdakwa belum memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu karena saat itu G (DPO) belum membawa uang sehingga Terdakwa menyampaikan kepada I WAYAN (DPO) bahwa G (DPO) belum membawa uang, kemudian G (DPO) meminta agar I WAYAN (DPO) mengantarkannya ke rumahnya untuk mengambil uang, sehingga I WAYAN (DPO) mengantarkan G (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di depan Wahana Ekspresi Poesponegoro sampai dengan Saksi FENDIK TEGUH WIBOWO dan Saksi DYAN EKA PRASETYA bersama tim dari Polsek Duduksampeyan Polres Gresik datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengantaran paketan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, namun kedua-duanya gagal, yang pertama karena calon pembeli tidak jadi membeli, dan yang kedua pembeli sudah datang dan bertemu akan tetapi belum membawa uang sehingga saat Terdakwa menunggu pembeli tersebut kembali, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03349/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI yang dalam kesimpulan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berta netto kurang lebih 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram dengan nomor 10912/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur delik dalam dakwaan Kesatu penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **DEDE SUARDI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 gram (bungkus plastik bening) setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening, dan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental Terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE SUARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram (bungkus plastik bening) setelah ditimbang dengan bungkus plastik bening, dan berat netto 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H, Etri Widayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H,

Sri Hariyani, S.H.,M.H,

Etri Widayati, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.,M.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)